

**PENERAPAN PASAL 378 KUHP TERHADAP PERAN ADVOKAT DALAM
MEMBERIKAN JASA HUKUM KEPADA TERDAKWA (STUDI KASUS
DENGAN REGISTER PERKARA NOMOR: 737/PID.B/2016/PN.Plg)**

OLEH:

**NAMA : SUNARYO
NIM : 91217011
BKU : HUKUM PIDANA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pasca Sarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG 2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul: PENERAPAN PASAL 378 KUHP TERHADAP PERAN ADVOKAT DALAM
MEMBERIKAN JASA HUKUM KEPADA TERDAKWA (STUDI KASUS
DENGAN REGISTER PERKARA NOMOR:737/PID.B/2016/ PN.Plg)

NAMA : **SUNARYO**
NIM : **91217011**
BKU : **Hukum Pidana**
PROGRAM STUDI : **Magister Ilmu Hukum**

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing


Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Hj. Sri Suatmiati,SH,M.Hum


Dr. Arief Wisnu Wardhana,SH,M.Hum

MENGETAHUI,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Arief Wisnu Wardhana,SH,M.Hum

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua


.....
Dr. Hj. Sri Suatmiati,SH,M.Hum


Sekretaris


.....
Dr. Arief Wisnu Wardhana,SH,M.Hum

Anggota

1. 
.....
Prof. Dr.Drs. H. Marshaal NG, SH, MH

2. 
.....
Dr. Zen Zanibar,SH. MH

3. 
.....
Dr. Muhammad Yahya Selma, SH, MH

II. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Arief Wisnu Wardhana,SH,M.Hum
BBM/NIDN:943669/0023056001

Tanggal Lulus Ujian : 05 Maret 2019

MOTTO:

**“KEMATIAN SEJATI ADALAH HIDUP SEBAGAI
PECUNDANG DAN KEHIDUPAN SEJATI ADALAH HIDUP
SEBAGAI PEMENANG” (Iman Ali Bin Abu Thalib).**

Kupersembahkan untuk:

Ibu dan Bapakku tercinta

**Istri ku tersayang Eliyati, S.Pd yang selalu setia mendampingi
ku dan memberiku semangat untuk menyelesaikan studiku**

**Ananda Said Agil Akbar dan ananda Sopi Hanapah yang
menjadi motivasi dalam hidup ini**

Sahabat-sahabat terbaik ku yang selalu membantu

Agama dan Negara ku tercinta

Almamaterku

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Sunaryo**
Nomor Induk Mahasiswa : **91217011**
Fakultas Hukum : **Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis saya yang berjudul **“PENERAPAN PASAL 378 KUHP TERHADAP PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM KEPADA TERDAKWA (STUDI KASUS DENGAN REGISTER PERKARA NOMOR:737/PID.B/2016/PN.Plg) “** adalah karya saya dan tesis ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Tesis ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.



Palembang, 05 Maret 2019

SUNARYO
NIM. 91217011

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya, tesis ini berjudul: **“PENERAPAN PASAL 378 KUHP TERHADAP PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM KEPADA TERDAKWA (STUDI KASUS DENGAN REGISTER PERKARA NOMOR:737/PID.B/2016/PN.Plg) “**.

Kemudian shalawat teriring salam marilah kita haturkan kepada Penghulu Para Nabi, Pengemban Risalah kebenaran, suri taulan umat, junjungan umat, Nabi yang Agung Muhammad SAW, kepada Ahlul bait beliau yang baik lagi suci, kepada sahabat-sahabat setia beliau, dan kepada para pengikut beliau yang selalu istiqomah mengikuti jejak dan langkah beliau sampai akhir zaman.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kelemahan yang ada pada penulis sehingga besar harapan penulis kiranya kepada semua pihak untuk dapat memberikan masukan, saran-saran guna kesempurnaan tesis ini, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, SE, M.M, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana,SH,M.Hum, selaku Ketua Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Hj. Nursimah, SE,SH, MH, selaku sekretaris Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati,SH,M.Hum, selaku Pembimbing I Tesis ini.
6. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana,SH,M.Hum, selaku Pembimbing II Tesis ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Administrasi Program studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Managing Director Law Office - Kantor Hukum H2 & Associates beserta managing partners.
9. Seluruh keluarga tercinta, istri dan anak-anakku.
10. Berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini baik bantuan moril maupun materiil yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya, semoga Tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan juga bagi pembaca serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT, Amiin YRA.

Palembang, Maret 2019
Penulis,

SUNARYO
NIM. 91217011

ABSTRAK

Dalam hukum pidana yang menjadi objek dalam pemeriksaan tindak pidana adalah seseorang atau sekelompok orang yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yang mana dalam tahap penyidikan disebut dengan tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (14) dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketika dalam tahap penuntutan serta dalam proses pemeriksaan dipersidangan disebut dengan terdakwa sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (15) dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, namun begitu untuk status *Tersangka* atau *Terdakwa* padanya tetap melekat asas praduga tak bersalah (*asas presumption of innocent*) sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah dasar hukum penerapan pasal 378 KUHP terhadap peran Advokat dalam memberikan Jasa Hukum kepada Terdakwa (Studi kasus dengan Register Perkara Nomor: 737/PID.B/2016/PN.Plg di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus serta penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif.

Dasar hukum pelimpahan perkara ini ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus adalah berdasarkan pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo. Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Jo. Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peran advokat/penasihat hukum dalam mendampingi tersangka atau terdakwa sangat penting dalam sistem peradilan pidana sehingga hak-hak dari tersangka atau terdakwa dapat terpenuhi, baik dari proses penyelidikan maupun pada proses penyidikan dan proses persidangan sehingga hak-hak tersangka atau terdakwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena tujuan akhir peradilan pidana adalah pencapaian keadilan bagi masyarakat dan dalam membela Tersangka atau Terdakwa.

Perlu pemahaman atau koordinasi yang sama antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam memandang suatu kasus pidana sehingga tidak ada kata pesanan atau kejar target dalam penyelesaian suatu perkara pidana sehingga tidak buru-buru menetapkan seseorang menjadi Tersangka atau Terdakwa, penyidik dan Penuntut Umum perlu meningkatkan profesionalisme, yaitu bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun tidak kaku dalam menerapkan dan/atau menterjemahkan maksud dan tujuan dari setiap aturan dan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Asas praduga tak bersalah (*asas presumption of innocent*), Advokat/Penasihat Hukum, Penegakkan Hukum.

ABSTRACT

In criminal law which is the object of a criminal offense, a person or group of people who, because of their actions or circumstances, should be suspected of committing a criminal offense based on sufficient initial evidence, which is called a suspect as referred to in Article 1 paragraph (14) in the The Criminal Procedure Code, and when in the prosecution and examination process are referred to as defendants as stipulated in Article 1 paragraph (15) in the Criminal Procedure Code, but even so the status of the suspect or defendant remains attached to the presumption principle not guilty (the principle of the presumption of innocent) until there is a court ruling that declares his guilt and obtains permanent legal force ".

The problem in writing this thesis is the legal basis for the application of Article 378 of the Criminal Code to the Role of Advocates in Providing Legal Services to Defendants (case study with Register Case Number: 737/PID.B/2016/PN.Plg in Special Class 1A Palembang District Court and writing research this thesis uses the Normative legal research method.

The legal basis for delegating this case to the Special Class 1A Palembang District Court is based on article 138 paragraph (1) and paragraph (2) of the Criminal Procedure Code (KUHAP) Jo. Article 139 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Jo. Article 140 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). The role of an advocate / legal counsel in providing legal services to suspects or defendants is very important in the criminal justice system so that the rights of suspects or defendants can be fulfilled, both from the investigation process and the investigation and trial process so that the rights of the suspect or defendant are in accordance with provisions of the applicable legislation or based on the Criminal Procedure Code (KUHAP) because the ultimate goal of criminal justice is the achievement of justice for the community and in defending the suspect or accused.

Need the same understanding or coordination between Investigators and Public Prosecutors in looking at a criminal case so that there is no word of order or pursuit of targets in the settlement of a criminal case so that it does not hastily determine someone to be a suspect or defendant. in accordance with the applicable provisions but not rigid in applying and / or translating the intent and purpose of any applicable rules and regulations.

Keywords: Principle of presumption of innocence (principle of presumption of innocent), Advocate / Legal Counselor, Law Enforcement.

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia).....	viii
ABSTRAK (Bahasa Inggris).....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Permasalahan	17
C. Ruang Lingkup.....	18
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	18
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	20
F. Metode Penelitian	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Pidana	
1. Pengertian Hukum Pidana.....	36
2. Definisi Hukum Pidana menurut beberapa pakar	40
3. Tujuan dan Manfaat sistem peradilan pidana	45
4. Asas-asas hukum pidana.....	47
B. Advokat/Pengacara	
1. Pengertian Advokat.....	52
2. Peran Advokat dan Jasa Hukum Advokat	58
3. Kode Etik Advokat Indonesia.....	69
C. Putusan Hakim	
1. Pengertian Putusan Hakim.....	72
2. Putusan Hakim dalam perkara pidana.....	74
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar hukum Penerapan Pasal 378 KUHP	77
B. Peran Advokat dalam memberikan jasa Hukum kepada Terdakwa....	92
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	137
B. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL ALAT BUKTI.....	Hlm 99
-----------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2012, *Sistem Peradilan Pidana*, PTIK, Jakarta
- Abdul Hakim G. Nusantara, 1981, *Beberapa pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Ke arah Bantuan Hukum Struktural*, Alumni, Bandung.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Acmad Rifai, 2014, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, edisi revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
-, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi kedua, cetakan keempat, PT. Sinar Garfika, Jakarta.
-, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ahmad Mujahidin, 2008, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta.
- Arief Budiman, 1996, *Teori Negara, Negara Kekuasaan, dan Idiologi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ari Yusuf Amir, 2008, *Strategi Bisnis Jasa Advokat, Navila Idea*, Jakarta.
- AZ Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Binsar M. Gultom, 2012, *Pandangan kritis seorang hakim dalam penegakan hukum di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bryan A Garner, 2004, *Black's Law Dictionary, Eighth Edition*, Thomson - West.

- C.S.T. Kansil, Christine S.T Kansil, 2006, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3, Balai Pustaka, Jakarta.
-, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Erli Salia, 2017, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam system kekuasaan kehakiman di Indonesia*, Tunas Gemilang Press, Palembang.
- Lamintang dan franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Frans Hendra Winata, 1995, *Advokat Indonesia, Citra Idealisme, dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Hambali Tahlib, 2012, *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan, Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Kencana, Prenada Media Group, Jakarta.
- Ishak, 2012, *Pendidikan Keadvokatan*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jeffrey Edmund Curry, 1999, *A Short Course in International Negotiating, Word Trade*, Press:Novato, California USA. Diterjemahkan oleh Erlinda M. Nurson, 2002, *Memenangkan Negosiasi Bisnis Internasional, merencanakan dan mengendalikan bisnis Internasional*, PPM-Jakarta.
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggara Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar.
- Lexi J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosyda Karya, Bandung.
- Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law An Introduction, second edition – Hukum Amerika sebuah pengantar*, penerjemah :Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta-Indonesia.
-1984, *American Law*, London W.W. Norton & company.
- Luhut M.P. Pangaribuan, 2002, *Hukum Acara Pidana Surat-surat resmi di Pengadilan oleh Advokat*, Djambatan, Jakarta.

- Marshaal NG, 2017, *Hukum Konstitusi Indonesia, Perubahan Konstitusi dan Implikasinya terhadap Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Tunas Gemilang Press, Palembang.
- Marshaal NG dan Saipuddin Zahri, 2016, *Intisari Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, Teori Hukum Integratif*, Tunas Gemilang Press, Palembang.
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Garfika, Jakarta.
- Mukti Arto, 2001, *Mencari keadilan (kritik solusi terhadap praktik peradilan perdata di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
-, 2005, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,
- Munir Fuady, 2013, *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*, Kencana, Jakarta
- Moelyanto, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Musthofa, 2005, *Kepaniteraan Pengadilan Agama*, Prenada Media, Jakarta.
- M. Budiarto, K. Wantjik Saleh, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- PAF Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Peradi, 2007, *Kitab Advokat Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Paingot Rambe Manalu, Coky T.N. Sinambela dan Laurensius Rambe Manalu, 2010, *Hukum Acara Pidana dari segi pembelaan* CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

- Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Bina Cipta, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ropaun Rambe, 2001, *Teknik Praktik Advokat*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Saipuddin Zahri, 2016, *Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, suatu kajian sengketa kewenangan antar Institusi*, Tunas Gemilang Press, Palembang.
- Ropuan Rambe, 2001, *Teknik Praktek Advokat*, Grasindo, Jakarta
- Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum di Indonesia (suatu tinjauan sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta.
-, 1977, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi pengembangan ilmu hukum*, Alumin, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung
-, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Sudiarto, 2015, *Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase, Penyelesaian sengketa Alternatif di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Sukris Sarmandi, 2009, *Advokat (litigasi dan Non Litigasi Pengadilan)*, Mandar Maju, Bandung.
- Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Garfika, Jakarta.
- Supanto, 2009, *Perspektif Hukum Pidana Menghadapi Perkembangan Kejahatan Ekonomi Global, dalam Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta
- Sri Sulastri, 2015, *Penegakan Hukum Pidana dan Kearifan Lokal*, Pustaka Magister, Semarang
-, 2016, *Pluralisme Hukum dan Sistem Penyelesaian Perkara Pidana*, Pustaka Magister, Semarang
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Yusti Probowati Rahayu, 2005, *Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Citramedia, Sidoarjo.

Zairin Harahap, 2000, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, edisi revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Perundang - Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 serta terakhir di ganti dengan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kehakiman.

Kode Etik Advokat Indonesia tanggal 23 Mei 2002.

Majalah - Jurnal

H.Herri Swantoro, 2017 "*Pengadilan berwibawa cermin primanya pengadilan*", Majalah Dandapala volume III/edisi I hlm. 5.

Rena Yulia,2012 "*Politik Hukum Pidana dalam perlindungan terhadap korban kejahatan di Indonesia* ", Jurnal Hukum dan Peradilan, volume 1 Nomor:3, November 2012, hlm.380.

Lilik Mulyadi, 2007, *Peranan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Majalah hukum Varia Peradilan, Edisi No. 260 Bulan Juli, Ikahi, Jakarta, hlm. 25

Internet

Letezia Tobing, 2013, *Tentang-asas-praduga tak bersalah*, WWW.hukum online diakses tanggal 23 Desember 2017, pukul 21.33 WIB.

<https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>, diakses tanggal 09 Maret 2018, pukul 15.41 WIB

Rina Wahyu, 2011, [Hhttps://rinawahyu42.wordpress.com/2011/06/07/teori-peran-rhole-theory/](https://rinawahyu42.wordpress.com/2011/06/07/teori-peran-rhole-theory/)., diakses tanggal 15 Maret 2018, pukul 13.31 WIB

Mimi Hitam, 2017, [Hhttps://id.m.wikipedia.org/wiki. Teori Peranan//](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Teori_Peranan/)., diakses tanggal 17 Maret 2017, pukul 10. 32 WIB

<https://kamushukum.web.id/ari-kata>, diakses tanggal 21 Oktober 2018, pukul 22.19 wib